



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569899

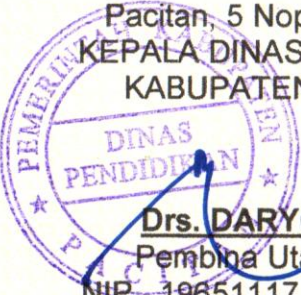
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“TUNAS PUTRA “**

Alamat Satuan PAUD : Desa Sumberharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Desa Sumberharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Desa Sumberharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 5 Nopember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan

Nomor : . 055/II04.20/15 84/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK **TUNAS PUTRA**
oleh Yayasan **PEMBINAAN & ESEJAHTERAAN KELUARGA (PEMK)**
di **DESA SUMBERHARJO KEC. DAN. KAB. PACITAN**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/~~Kabupaten~~ Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **PEMBINAAN & ESEJAHTERAAN** . . .
KELUARGA tanggal . 1-9-1984 . . No. 167/II-MD/84 .

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kabupaten~~
PACITAN, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan **PEMB. & ESEJ. & KELUARGA** telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK **TUNAS PUTRA** . . . di **DESA SUMBERHARJO** sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
. . **PACITAN**, tanggal . 1-9-1984
nomor . 1304/IIIO4.20-1/I-5.1984.

M E N U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan **PEMB. & ESEJ. & KELUARGA** . . . untuk mendirikan sekolah . **T. TUNAS PUTRA** dengan alamat **DESA SUMBERHARJO KEC. KAB. PACITAN**

Kedua :

Kedua : Menwajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kabupaten~~ Pacitan

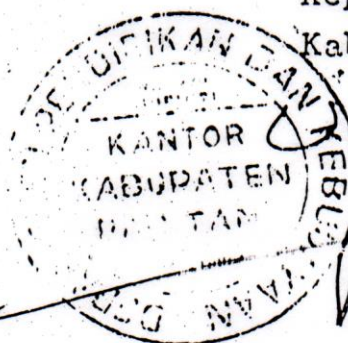
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : . PACITAN .

Pada tanggal : . 16-9-1984 .

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kabupaten~~ Pacitan



Drs. WIJONO

NIP.: 130122301.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . PACITAN .
3. A r s i p .